



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
MEDAN

www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 161-K/PM I-02/AD/XII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Sucipto.  
Pangkat/NRP : Sertu / 31960511260377.  
Jabatan : Bati Daljasang Slogdam I/BB.  
Kesatuan : Denmadam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Barat, 23 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gaperta 10 No.K179 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/699-10/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138 /AD/K/I-02/ XII /2014 tanggal 17 Desember 2014.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/161/PM I-02/AD/I/2015 tanggal 19 Desember 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/02/PM I-02/AD/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /138 /AD/K/I-02/ XII /2014 tanggal 17 Desember 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan seara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 18 (delapan belas) bulan

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2013 dari Sdr. Arbain senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2014.
  - 4) 2 (satu) lembar Surat Pemyataan pada tanggal 3 Maret 2014.
  - 5) 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening Mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209.
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No. 124/VII/IKK/VER/2014 tanggal 27 Juli 2014 tentang pemeriksaan orang meninggal dunia an. Soekardi, ST.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa dipersidangan Penasehat hukum telah menunjukkan 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Sdr. Arbain yang telah mentransfer kepada Saksi-1 secara bertahap,yang seluruhnya berjumlah 29.100.000,-(dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), sebagai upaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1.

b. Terhadap pembuktian unsur-unsur Tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, untuk unsur kesatu "barangsiapa" dan unsur kedua" secara bersama-sama atau sendiri", telah sependapat.

c. Terhadap pembuktian unsur ketiga," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat, dengan alasan antara lain:

- Terdakwa tidak menerima transferan uang dari Saksi Nurlaila Br. Lubis tetapi langsung ke Sdr. Arbain
- Terdakwa tidak menikmati uang yang diduga diperoleh dari hasil penipuan
- Tujuan Terdakwa hanya mencarikan pinjaman uang kepada Saksi Nurlaila Br Lubis atas permintaan dari. Sdr Arbain.
- Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Nurlaila Br Lubis mendapatkan uang Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdr. Arbain
- Hanya Terdakwa yang dilaporkan, sedangkan hal ini bermula dari Sdr. Arbain, sehingga sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur ketiga," dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak terbukti seara sah dan meyakinkan, Sehingga unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

d. berdasarkan analisa diatas Penasehat hukum Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa dalam keadaan semula.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara

3. Replik yang disampaikan Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak cukup bukti Sdr. Arbain telah mentransfer uang ke Saksi-1(Nurlaila Br Lubis) sebagai bayaran atas cek kosong yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, karena tidak ada bukti transfer satupun dari Sdr. Arbain kepada Saksi-1, demikian juga Saksinya tidak ada dan rekening Koran dari Bank Mandiri tidak ada tanda tangan pengesahan dari pejabat Bank Mandiri sehingga tidak merupakan bukti surat yang sah.

b. Bahwa Saksi Nurlaila Br Lubis telah mentransfer uang sebesar 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Arbain dan hal ini telah diperkuat dengan keterangan, Saksi-2 dan Saksi-3.

c. Bahwa sesuai keterangan Saksi Nurlaila Br Lubis, Saksi Franiskus Napitupulu dan Saksi Zulham Efendi Terdakwa telah menyerahkan cek kosong kepada Saksi Nurlaila Br Lubis.

d. Bahwa untuk selebihnya Oditur Militer menyatakan tetap padauntutannya semula

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa antara lain :

a. Bahwa alat bukti berupa 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri adalah salah satu alat bukti yang sah dan meyakinkan, karena dari rekening Koran tersebut dapat menunjukkan jika Sdr. Arbain pernah mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Nurlaila Br. Lubis.

b. Bahwa dari keterangan Sdr. Sukardi (Alm) yang dibacakan dari BAP POM menyatakan jika dirinya yang menyerahkan 1 (satu) lembar cek kosong kepada Saksi Nurlaila Br Lubis.

c. Bahwa selebihnya Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada materi pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas sampai dengan Dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di PT. Bakti Musa Pertama Jl. Kenanga Raya No. 34 Setiabudi Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang".

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam Mataie Aceh Kodam I/BB (sekarang Kodam IM) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 Medan, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam I/BB. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali bertugas di Kodam I/BB ditempatkan di Slogdam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bati Daljasang dengan pangkat Serda NRP 31960511260377.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.30 WIB bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Soekardi (Aim) di kantor PT Bakti Musa Pertama milik Sdr. Arbain yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 34 Setia Budi Medan, kemudian Sdr. Arbain memberikan 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu menyuruh Saksi-4 untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) yang ditukarkan dengan cek Bank QNB tersebut sebagai jaminannya.

3. Bahwa kemudian Saksi-4 Sdr. Soekardi (Alm) mengajak Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1374 AG warna hitam untuk mencari pinjaman, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Nurlaila Br. Lubis menanyakan keberadaan Saksi-1 dan menawarkan cek kosong Bank QNB Kesawan senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan pinjaman uang senilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada Saksi-1 "Ini demi masa depan anak-anak Ibu", sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa dan Saksi-4 datang menemuinya di kantor Saksi-2 Franciscus Napitupulu yang terletak di Jl. Guru Patimpus Laboratorium 3 No. 5 Medan.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Nurlaila Br. Lubis, lalu Terdakwa dan Saksi-4 minta tolong dicarikan pinjaman uang sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus pencairan uang pembiayaan proyek PLTU di Belawan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dari Bll agar prosesnya lebih cepat dan sebagai jaminannya Terdakwa dan Saksi-4 memberikan jaminan berupa cek Bank QNB Kesawan senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan menjanjikan keuntungan yang lebih banyak dari cek tersebut sehingga Saksi-1 tertarik dan menerima cek tersebut tanpa konfirmasi kepada Sdr. Arbain menanyakan masalah pinjaman dan keaslian cek tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdri. Nurlaila Br. Lubis menghubungi Saksi-3 Zulham Efendi minta tolong dicarikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 dijanjikan akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) apabila Saksi-3 dapat mengusahakannya tetapi karena Saksi-3 tidak berhasil maka Saksi-1 mencari pinjaman uang kepada kawannya sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dengan jasa pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) perbulan karena Saksi-1 yakin cek Bank QNB Kesawan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 tersebut dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian Saksi-1 mentransfer uang ke rekening mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209 secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) namun yang ada bukti transfernya hanya sekali yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Saksi-1 Sdri. Nurlaila Br. Lubis dan Saksi-2 Sdr. Franciscus Napitupulu bertemu di Bank QNB Kesawan untuk mencairkan Cek Bank QNB Kesawan yang ditandatangani Sdr. Arbain senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), akan tetapi setelah di cek oleh petugas bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya sehingga Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak ada dananya namun Terdakwa memberikan jawaban "Sebentar saya hubungi pak Arbain", setelah itu Terdakwa selalu mengelak apabila dihubungi sementara Sdr. Arbain melarikan diri tidak diketahui dimana keberadaannya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Soekardi (Alm) dan Sdr. Arbain yang minta tolong dicarikan pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa selembarnya Cek Bank QNB Kesawan senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013 dengan janji akan memberikan keuntungan sehingga Saksi-1 tertarik dan bersedia mencarikan pinjaman, ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu dan menderita kerugian karena harus mengembalikan uang kawan Saksi-1 yang Saksi-1 pinjam sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) serta membayar bunganya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan sehingga melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Letda Chk Alep Priyoambodo, SH.NRP11120031550786 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/205 tanggal 30 September 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Januari 2015.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nurlaila Br. Lubis  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1968  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jin. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur  
Medan Perjuangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan bisnis tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone menanyakan keberadaan Saksi, lalu Terdakwa bilang, " Ini ada yang penting saya sampaikan kepada ibu dan ini demi masa depan anak-anak ibu", lalu Saksi jawab "Saya lagi di Jl. Guru Patimpus, ya sudah kalau mau datang kemari aja".
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama Saksi Soekardi tiba dan bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa minta agar Saksi carikan dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena akan digunakan besok pagi paling lama jam 09.00 WIB dan ini cek bisa ibu cairkan tanggal 26 Juli 2014 jam 10.00 WIB" sambil memberikan Cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa kembali berkata "Nanti uangnya langsung ibu kasihkan saja kepada yang punya cek ini yaitu pak Arbain".
4. Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Arbain melalui Hp menanyakan kepastian kapan cek yang diberikan kepada Saksi dapat dicairkan, setelah mendapat jawaban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, kata pak Arbain begitu Bank Kesawan buka tanggal 26 Juli 2013 langsung bisa dicairkan", setelah menerima cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi melihat tanda tangan yang tertera di cek tersebut adalah tanda tangan Sdr. Arbain namun Saksi tidak menanyakan tentang keasliannya kepada Terdakwa serta tidak ada menghubungi Sdr. Arbain maupun pihak bank karena tidak sempat.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Hesti, Saksi Franciscus Napitupulu dan Saksi Soekardi menuju rumah makan Mataran yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamsyah Gria Riatur untuk berbuka puasa bersama.
6. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu membawa Cek Bank QNB Kesawan pergi mencari dana yang diminta Terdakwa akan tetapi setelah berusaha mencari pinjaman kesana kemari tidak juga berhasil sehingga Sdr. Fanciscus Napitupulu mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan.
7. Bahwa pada tanggal 19 Juii 2013 Saksi mendapat pinjaman uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Arbain secara bertahap yang total seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan setiap habis mentransfer Saksi selalu menghubungi Sdr. Arbain dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi telah mentransfer uang kerekeningnya, namun bukti transfer yang ada pada Saksi hanya senilai Rp. 35.000.000 pada tanggal 23 Juli 2013 sedangkan yang lainnya sudah hilang.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Franciscus bertemu di Bank QNB Kesawan Medan untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) an. Arbain yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi, tetapi setelah dicek oleh petugas Bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

9. Bahwa setelah mengetahui cek tersebut ternyata kosong maka Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa cek yang diberikannya kepada Saksi tersebut tidak ada dananya, namun Terdakwa menjawab "Sebentar biar saya tanya sama pak Arbain", tidak lama kemudian Sdr. Arbain menghubungi Saksi mengatakan "Sebentar ya bu saya lagi meeting", akan tetapi hingga Bank QNB Kesawan tutup tidak ada jawaban mengenai keberadaan dana yang ada dalam cek tersebut hingga akhirnya Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu berusaha menjumpai Terdakwa dan Saksi Soekardi tetapi tidak bertemu dan jika dihubungi selalu berkata "Bentar saya hubungi pak Arbain" setelah itu Terdakwa selalu mengelak tidak mau bertemu dengan Saksi dan hanya janji-janji saja.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2013 menghubungi Saksi melalui HP meminta agar Saksi datang ke kantor PT Bakti Karya Nusa Pratama yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 43 untuk mengambil kuitansi pinjaman sementara senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2013 sebagai pengganti Cek Bank ONB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang tidak bisa dicairkan atau yang tidak ada dananya di PT Bakti Karya Nusa Pratama, sehingga pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu datang ke PT Bakti Karya Nusa Pratama dan bertemu dengan Sdr. Ros yang kemudian memberikan kuitansi tersebut atas perintah Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan uang pinjaman dengan memberikan jaminan Cek Bank QNB Kesawan an. Arbain yang ternyata cek tersebut kosong sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi memperoleh uang tersebut dengan cara meminjam dengan bunga pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan.

12. Bahwa Saksi mau mencarikan uang pinjaman untuk Terdakwa dan temannya, karena alasan Terdakwa untuk mancing uang investasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kalau keluar maka uang Saksi yang sebelumnya belum terbayar juga akan dilunasi, sehingga Saksi tertarik.

13. Bahwa setelah mengetahui jika cek yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Sukardi (Alm) kosong maka Saksi minta dipertemukan dengan Sdr Arbain dan Terdakwa menjamin jika Sdr. Arbain ada dalam pengawasan Terdakwa, namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa bilang pada Saksi jika Sdr. Arbain sudah tidak ada lagi dan Terdakwa lepas tanggung jawab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Saksi perihal transfer uang
- Terdakwa hanya mendampingi tetapi tidak tahu maksudnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-2 :

Nama : Franciscus Napitupulu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Mei 1973  
Agama : Kristen  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jin. Pelita IV Gg. Sejahtera No. 20 Kel. Sidorame Barat II Medan Perjuangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Soekardi datang ke kantor Saksi yang terletak di Jl. Guru Patimpus Laboratorium 3 No. 5 Medan menjumpai Saksi Sdri. Nurlaila Br. Lubis karena sebelumnya telah berkomunikasi untuk bertemu di kantor Saksi.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Soekardi minta bantuan Saksi Nurlaila Br Lubis untuk dicarikan pinjaman dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus pencairan uang pembiayaan proyek PLTU di Belawan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dari Bll agar lebih cepat prosesnya, dan sebagai jaminannya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Nurlaila Br Lubis yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB dan menjanjikan keuntungan uang yang lebih banyak dari cek tersebut.
4. Bahwa Saksi Nurlaila Br Lubis setelah menerima cek tersebut mengajak Saksi pergi mencari pinjaman dana yang diminta oleh Terdakwa, akan tetapi setelah berusaha tidak juga mendapatkan pinjaman sehingga Saksi mengantarkan Saksi Nurlaila Br Lubis pulang ke rumahnya di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan selanjutnya Saksi juga pulang dan tempat tinggal Saksi tidak jauh dari rumah Saksi Nurlaila Br Lubis .
5. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis menanyakan apakah sudah mendapatkan uang pinjaman dan di jawab "Sudah dapat sebagian dan sudah di transfer ke rekening Pak Arbain", lalu Saksi bertanya "Kenapa di transfer ke rekening Pak Arbain, kok nggak ke rekening Terdakwa atau rekening Sdr. Soekardi" dijawab Saksi Nurlaila Br Lubis "Karena di suruh Terdakwa dan Saksi Soekardi di transfer ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pak Arbain" lalu Saksi berkata "Ya sudahlah yang penting kita sudah bantu mereka".

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB. Saksi menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis menanyakan keberadaannya dan dijawab sedang di Bank QNB Kesawan untuk mencairkan cek yang diberikan Terdakwa kemudian Saksi menuju Bank QNB Kesawan untuk menemani Saksi Nurlaila Br Lubis.

7. Bahwa setelah cek tersebut diajukan ke petugas Bank ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dananya sehingga Saksi Nurlaila Br Lubis langsung menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa cek tersebut tidak ada dananya namun hingga Bank QNB Kesawan tutup tidak juga ada jawaban dari Terdakwa mengenai keberadaan dana yang ada dalam cek senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut.

8. Bahwa kemudian Saksi menemani Saksi Nurlaila Br Lubis menjumpai Terdakwa dan Saksi Soekardi tetapi tidak pernah ketemu dan setiap di hubungi melalui HP Terdakwa selalu berkata "Bentar saya hubungi Pak Arbain", akan tetapi Terdakwa tidak mau menjumpai Saksi Nurlaila Br Lubis yang hingga sekarang hanya janji-janji saja.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Soekardi dan Sdr. Arbain mengakibatkan Saksi Nurlaila Br Lubis mengalami kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak tanggal 19 Juli 2013 s.d 3 Desember 2013 dikarenakan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tiap bulannya dari dana yang dikirimkan ke rekening Sdr. Arbain sebanyak Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Terdakwa hanya menjembatani
- Terdakwa tidak setiap saat ada di kantor Sdr Arbain
- Terdakwa tidak pernah memberi keyakinan

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Zulham Efendi  
Pekerjaan : Wartawan  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Nopember 1980  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Rajawali II No. 190 Kenangan Baru Percut Sei Tuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di PT Bakti Musa Pertama di Jl. Kenanga Raya No. 13 Kec. Sunggal dafam hubungan teman kerja tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul. 16.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi Nurlaila Br Lubis yang berada di lantai 2 kantor Organisasi F. SPTD di Jl. Guru Patimpus Laboratorium 3 No. 5 Medan membicarakan masalah untuk meliput Bakti Sosial yang diadakan oleh Organisasi F.SPTD dalam bentuk bantuan buka puasa bersama pada tanggal 27 Juli 2013 yang akan diadakan Panti Asuhan Zending di Jl. SM. Raja dekat Hotel Semarak Medan.

3. Bahwa setelah pembicaraan selesai Saksi Nurlaila Br Lubis mengantarkan Saksi turun ke lantai 1 dan tiba di pintu depan kantor masuk lantai 1 bertemu dengan 2 (dua) orang teman Saksi Nurlaila Br Lubis yaitu Terdakwa dan Saksi Soekardi lalu Saksi Nurlaila Br Lubis mengajak kedua orang temannya tersebut masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi langsung menuju parkir sepeda motor yang pada saat itu juga HP Saksi menerima panggilan dari kantor Saksi, tidak berapa lama dari parkir sepeda motor Saksi melihat Saksi Nurlaila Br Lubis bersama kedua orang kawannya keluar dan berhenti didepan kantor lalu salah seorang dari teman Saksi Nurlaila Br Lubis tersebut memberikan selebar cek kepada Saksi Nurlaila Br Lubis setelah itu Saksi langsung pergi.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis menghubungi Saksi melalui Hp minta tolong dicarikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk teman Saksi Nurlaila Br Lubis yaitu Terdakwa dan Saksi Soekardi lalu Saksi jawab "payah itu kak, lagian apa jaminannya", saat itu Saksi Nurlaila Br Lubis membentahukan bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan berupa cek kemudian Saksi Nurlaila Br Lubis menyuruh Saksi mencari pinjaman dari kawan-kawan Saksi dan apabila dapat maka Saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi Nurlaila Br Lubis pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 13.20 WIB kembali menghubungi Saksi menanyakan "Zul udah ada uang Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang kakak minta itu", Saksi jawab "Enggak ada kak, semua minta jaminan, coba tanya bang Edi ada enggak jaminannya" lalu Saksi Nurlaila Br Lubis berkata "Ya udah Zul nanti biar aku tanya".

6. Bahwa Saksi Nurlaila Br Lubis pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Saksi melalui HP sambil menangis mengatakan "Zul untunglah enggak pakai uang kawanmu, kalau nggak kau juga kena tipu, karena cek yang dikasih Serda Edi kosong" Saksi jawab "Aduh kok gitu kak", lalu dijawab Saksi Nurlaila Br Lubis "Gitulah Zul, yang marahnya lagi uang kawan kakak pula yang kak pinjam, sekarang kak peninglah Zul" Saksi jawab "Sabar kak nanti kita cari pelan-pelan bang edi itu".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Yang memberikan cek Sdr Sukardi,ST, bukan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Saksi-4 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir karena telah meninggal dunia sesuai Surat dari RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No.124A/II/KKA/ER/2014 tanggal 27 Juli 2014 tentang pemeriksaan orang meninggal dunia an. Soekardi, S.T, oleh karenanya keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-4 dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan di penyidik yang diberikan tanpa disumpah, karena Saksi telah meninggal dunia sebelum menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, antara lain yaitu :

## Saksi-4 :

Nama Lengkap : Soekardi, ST  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 11 Maret 1966  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jin. Binjai Km. 10 Kec. Sunggal

Keterangan Saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di kantor PT. Bakti Musa Pertama di Jl. Kenanga Raya No. 43 A Kec. Sunggal sebagai teman tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Arbain di kantor PT. Bakti Musa Pertama yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 34 Setia Budi Medan, kemudian Sdr. Arbain memberikan kepada Saksi sebuah cek kosong Bank QNB Kesawan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1374 AG warna hitam membawa cek Bank QNB Kesawan dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang ditukarkan dengan cek kosong tersebut sebagai jaminan.

4. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis lalu menawarkan cek Bank QNB Kesawan senilai Rp. 200.000.000,- sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuju ke kantor Saksi Franciscus Napitupulu yang terletak di Jl. Guru Patimpus Laboratorium 3 No. 5 Medan.

5. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di kantor Saksi Nurlaila Br Lubis dan setelah bertemu langsung membicarakan masalah pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk Sdr. Arbain dengan memberikan jaminan cek Bank QNB senilai Rp. 200.000.000,- kemudian Saksi Nurlaila Br Lubis menghubungi Sdr. Arbain menanyakan kebenaran dan kepastian tentang pinjaman tersebut yang ditukarkan dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan, setelah itu Saksi langsung menyerahkan cek Bank QNB tersebut kepada Saksi Nurlaila Br Lubis .

6. Bahwa selanjutnya Saksi Nurlaila Br Lubis dan Saksi Franciscus Napitupulu keluar dari kantor dengan menggunakan mobil Toyota Yaris dan menyuruh Saksi dan Terdakwa menunggu di kantor Saksi Nurlaila Br Lubis.

7. Bahwa setelah menunggu hingga pukul 19.00 WIB tidak ada kabar dari Saksi Nurlaila Br Lubis maka Saksi dan Terdakwa meninggalkan kantor Saksi Nurlaila Br Lubis dan pulang ke rumah dan sejak itu Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi Nurlaila Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis karena Saksi Nurlaila Br Lubis langsung berhubungan dengan Sdr. Arbain sehingga Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang pernah diberikan/dikirimkan oleh Saksi Nurlaila Br Lubis kepada Sdr. Arbain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam Mata le Banda Aceh Kodam I/BB (sekarang Kodam IM) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960511260377 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 Medan, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam I/BB. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Slogdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertemu dengan Saksi Soekardi di kantor Sdr. Arbain yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 34 Setia Budi Medan, kemudian Saksi Soekardi mengajak Terdakwa menjumpai Saksi Nurlaila Br Lubis Sdr. Nurlaila Br. Lubis di kantornya di Jl. Guru Patimpus Laboratorium 3 No. 5 Medan untuk memberikan Cek Bank QNB Kesawan an. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama milik Sdr. Arbain senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi Nurlaila Br Lubis untuk diberikan kepada Sdr. Arbain.

3. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Soekardi lalu berangkat menjumpai Saksi Nurlaila Br Lubis dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Saksi Soekardi, dalam perjalanan Saksi Soekardi menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br. Lubis menanyakan keberadaannya, setelah Terdakwa hubungi Saksi Nurlaila Br Lubis memberitahukan jika dirinya sudah berada di kantor di Jl. Guru Patimpus lalu Terdakwa memberitahukan ingin bertemu dengan Saksi Nurlaila Br Lubis sehingga Saksi Nurlaila Br Lubis menyuruh Terdakwa datang ke kantornya.

4. Bahwa sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa dan Saksi Soekardi tiba di kantor Saksi Nurlaila Br Lubis setelah bertemu kemudian Saksi Soekardi langsung memberikan cek kosong Bank QNB Kesawan yang diberikan oleh Sdr. Arbain dan meminta Saksi Nurlaila Br Lubis untuk menghubungi Sdr. Arbain membicarakan masalah cek kosong dan pinjamannya dan tidak ada memberikan iming-iming apapun kepada Saksi Nurlaila Br Lubis karena setelah memberikan cek tersebut Terdakwa bersama Saksi Soekardi langsung pulang.

5. Bahwa Terdakwa setelah memberikan cek tersebut Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi Nurlaila Br Lubis karena Saksi Nurlaila Br Lubis langsung berhubungan dengan Sdr. Arbain sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang pernah diberikan Saksi Nurlaila Br Lubis kepada Sdr. Arbain dan Terdakwa juga tidak mengetahui melalui apa Saksi Nurlaila Br Lubis memberikannya kepada Sdr. Arbain, selanjutnya Sdr. Arbain juga tidak pernah memberikan kabar kepada Terdakwa mengenai masalah pinjamannya kepada Saksi Nurlaila Br Lubis .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang ini ceknya sudah saya cairkan tapi tidak ada dananya, gimana itu Bang?" Terdakwa jawab "Ya itu urusan ibu sama Sdr. Arbain gimana", lalu Saksi Nurlaila Br Lubis berkata "Saya nggak tau itu urusan abang" dan Terdakwa jawab "Terserah ibulah yang ngasih duitnya kan ibu langsung sama Sdr. Arbain", setelah itu Saksi Nurlaila Br Lubis langsung mematikan Hp dan tidak pernah lagi menghubungi ataupun menjumpai Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa dan Saksi Soekardi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Franciscus Napitupulu dengan tujuan agar surat pernyataan tersebut dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban Saksi Nurlaila Br Lubis kepada yang mempunyai uang yang telah dipakainya untuk dipinjamkan kepada Sdr. Arbain selain itu juga agar Sdr. Arbain mempertanggungjawabkan uang yang telah dipinjamnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Nurlaila Br Lubis yang antara lain menyatakan sebagai berikut :  
- Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Saksi perihal transfer uang  
- Terdakwa hanya mendampingi tetapi tidak tahu maksudnya

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan Saksi telah diberikan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Franciscus Napitupulu dan Saksi Zulham Efendi, sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Franciscus Napitupulu yang antara lain menyatakan sebagai berikut :  
- Terdakwa hanya menjembatani  
- Terdakwa tidak setiap saat ada di kantor Sdr. Arbain  
- Terdakwa tidak pernah memberi keyakinan

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan Saksi diberikan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurlaila Br. Lubis dan Saksi Zulham Efendi, sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Zulham Efendi yang antara lain menyatakan sebagai berikut :  
- Yang memberikan cek kepada Saksai Nurlaila Br. Lubis adalah Sdr Sukardi,ST, bukan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan Saksi telah diberikan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurlaila Br. Lubis dan Franciscus Napitupulu, disamping itu keterangan Saksi Soekardi yang dibacakan ternyata diberikan tidak diatas sumpah dikarenakan telah meninggal dunia sebelum menanda tangani BAP yang bersangkutan sehingga keterangannya secara hukum tidak sah, sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
- Surat :
- 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2013 dari Sdr. Arbain senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2014.
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 3 Maret 2014.
  - 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening Mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209 sebesar Rp 35.000.000,-.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No. 124/VII/IKK/VER/2014 tanggal 27 Juli 2014 tentang pemeriksaan orang meninggal dunia a.n. Soekardi, ST.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti cek kosong dari PT. Bhakti Karya Nusa Pratama 1220-001905-001 yang diberikan kepada Saksi Nurlaila Br Lubis.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2013 dari Sdr. Arbain senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti adanya pengakuan hutang dari Sdr. Arbain kepada Saksi Nurlaila Br Lubis.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2014 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai tanda bukti pernyataan Terdakwa dan teman-temannya untuk jaminan pertanggungjawaban uang tersebut.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 3 Maret 2014 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai tanda bukti pernyataan Terdakwa dan teman-temannya untuk jaminan pertanggungjawaban uang tersebut.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening Mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti adanya transfer uang dari Saksi Nurlaila Br Lubis kepada Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Arbain.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No. 124/VI/IKK/VER/2014 tanggal 27 Juli 2014 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, sebagai bukti surat keterangan meninggal dunia a.n. Soekardi, ST.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam Mata le Banda Aceh Kodam I/BB (sekarang Kodam IM) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960511260377 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 Medan, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam I/BB. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Slogdam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Nurlaila Br. Lubis sejak tahun 2013 dalam hubungan bisnis sehingga sebelumnya sudah sering bertemu.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertemu dengan Saksi Soekardi di kantor Sdr. Arbain yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 34 Setia Budi Medan, kemudian Saksi Soekardi mengajak Terdakwa untuk mencarikan pinjaman sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)dengan jaminan Cek Bank QNB Kesawan an. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama milik Sdr. Arbain senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis melalui Handphone menanyakan keberadaan Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan, "Ini ada yang penting saya sampaikan kepada ibu dan ini demi masa depan anak-anak ibu", lalu Saksi jawab "Saya lagi di Jl. Guru Patimpus, ya sudah kalau mau datang kemari aja".

5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama Saksi Soekardi tiba dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Soekardi minta bantuan Saksi Nurlaila Br Lubis untuk dicarikan pinjaman dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengurus pencairan uang pembiayaan proyek PLTU di Belawan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dari Bll agar lebih cepat prosesnya, dan sebagai jaminannya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Nurlaila Br Lubis yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB dan menjanjikan keuntungan uang yang lebih banyak dari cek tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Terdakwa, Sdri. Hesti, Saksi Franciscus Napitupulu dan Saksi Soekardi menuju rumah makan Mataran yang teletak di Jl. Tengku Amir Hamsyah Gria

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riatur untuk berbuka puasa bersama.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu membawa Cek Bank QNB Kesawan pergi mencari dana yang diminta Terdakwa akan tetapi setelah berusaha mencari pinjaman kesana kemari tidak juga berhasil sehingga Sdr. Fanciscus Napitupulu mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juii 2013 Saksi mendapat pinjaman uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dari temannya dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an. Sdr. Arbain secara bertahap yang total seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan setiap habis mentransfer Saksi Nurlaila Br Lubis selalu menghubungi Sdr. Arbain dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi telah mentransfer uang ke rekeningnya, namun bukti transfer yang masih ada pada Saksi Nurlaila Br Lubis hanya senilai Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 sedangkan yang lainnya sudah hilang namun hal telah dibenarkan oleh para Saksi yang lain dan diakui oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu pergi ke Bank QNB Kesawan Medan untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) an. Arbain yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi, tetapi setelah dicek oleh petugas Bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

10. Bahwa benar setelah mengetahui cek tersebut ternyata kosong maka Saksi Nurlaila Br. Lubis menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa cek yang diberikan tersebut tidak ada dananya, namun Terdakwa menjawab "Sebentar biar saya tanya sama pak Arbain", tidak lama kemudian Sdr. Arbain menghubungi Saksi mengatakan "Sebentar ya bu saya lagi meeting", akan tetapi hingga Bank QNB Kesawan tutup tidak ada jawaban mengenai keberadaan dana yang ada dalam cek tersebut.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu berusaha menjumpai Terdakwa dan Saksi Soekardi tetapi tidak bertemu dan jika dihubungi selalu berkata "Bentar saya hubungi pak Arbain" setelah itu Terdakwa selalu mengelak tidak mau bertemu dan hanya janji-janji saja.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis melalui HP meminta agar datang ke kantor PT Bakti Karya Nusa Pratama yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 43 untuk mengambil kuitansi pinjaman sementara senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 3013 sebagai pengganti Cek Bank ONB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang tidak bisa dicairkan atau yang tidak ada dananya di PT Bakti Karya Nusa Pratama.

13. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu datang ke PT Bakti Karya Nusa Pratama dan bertemu dengan Sdri. Ros yang kemudian memberikan kuitansi tersebut atas perintah Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan uang pinjaman dengan memberikan jaminan Cek Bank QNB Kesawan an. Arbain yang ternyata cek tersebut kosong sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi memperoleh uang tersebut dengan cara meminjan dengan bunga pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan.

15. Bahwa benar Saksi mau mencarikan uang pinjaman untuk Terdakwa dan temannya, karena alasan Terdakwa untuk mancing uang investasi sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), kalau keluar maka uang Saksi yang sebelumnya belum terbayar juga akan dilunasi, sehingga Saksi tertarik.

16. Bahwa benar setelah mengetahui jika cek yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Sukardi (Alm) kosong maka Saksi minta dipertemukan dengan Sdr Arbain dan Terdakwa menjamin jika Sdr. Arbain ada dalam pengawasan Terdakwa, namun selang beberapa hari kemudian Terdakwa bilang pada Saksi jika Sdr. Arbain sudah tidak ada lagi dan Terdakwa lepas tanggung jawab.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Rek Koran Bank Mandiri dari Sdr. Arbain yang telah mentransfer kepada Saksi Nurlaila Br Lubis, ternyata dipersidangan Saksi Nurlaila Br. Lubis menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang dari Sdr Arbain dan hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi fransiscus Napitupulu dan Saksi Zulham Efendi. Disamping itu dari satu bundel rek. Koran tersebut tidak didukung dengan otentikasi dari pejabat yang berkompeten di Bank Mandiri, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya sebagai barang bukti surat, oleh karenanya Majelis berpendapat jika keberatan Penasehat hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Tentang tidak terbuktinya unsur ketiga, bahwa sesuai bunyi Pasal yang didakwakan oleh Oditur militer kepada Terdakwa, diantaranya mengandung uraian alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sesuai dengan keterangan Saksi Nurlaila Br Lubis dan Saksi Franciskus Napitupulu dan tidak disangkal oleh Terdakwa dari uang sejumlah Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) akan dirinci sebagai berikut, Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupi, Sdr. Sukardi dan Terdakwaah) ditambah uang jasa sebesar Rp 20.000.000,- akan diberikan kepada pemilik uang, selanjutnya sisa uang yang Rp 20.000000,-(dua puluh juta rupiah) rencananya akan dibagi-bagi untuk Saksi Nurlaila Br Lubis, Saksi Franiskus Napitupulu, Sdr Sukardi dan Terdakwa, yang ternyata setelah dicairkan tidak ada dananya (kosong), dan sesuai dengan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr Arbain yang hingga saat ini tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi riwayatnya, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jika keberatan Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Repliknya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya, sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa;
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan hukum;
- Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam Mata le Banda Aceh Kodam I/BB (sekarang Kodam IM) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960511260377 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Bandung, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 Medan, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam I/BB. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Slogdam I/BB sampai dengan sekarang dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan RI baik warga sipil maupun militer dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar Dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama – sama adalah mereka yang melakukan suatu tindakan itu haruslah ada kesadaran satu sama lain, bahwa mereka bekerja sama, dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik sedangkan yang lain tidak melakukan suatu tindakan apapun, dengan demikian masing – masing dikatakan sebagai pelaku atau peserta pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri dalam melakukan tindakannya tidak ada kesadaran satu sama lain dan mereka bekerja sendiri dan tidak melibatkan yang lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertemu dengan Saksi Soekardi di kantor Sdr. Arbain yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 34 Setia Budi Medan, kemudian Saksi Soekardi mengajak Terdakwa untuk mencari pinjaman sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)dengan jaminan Cek Bank QNB Kesawan an. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama milik Sdr. Arbain senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis melalui Handphone menanyakan keberadaan Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan, " Ini ada yang penting saya sampaikan kepada ibu dan ini demi masa depan anak-anak ibu", lalu Saksi jawab "Saya lagi di Jl. Guru Patimpus, ya sudah kalau mau datang kemari aja".

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama Saksi Soekardi tiba dan bertemu dengan Saksi Nurlaila Br Lubis lalu Terdakwa minta agar Saksi Nurlaila Br. Lubis mencari pinjaman dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena akan digunakan besok pagi paling lambat jam 09.00 WIB dan ini cek bisa ibu cairkan tanggal 26 Juli 2014 jam 10.00 WIB" sambil memberikan Cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Nurlaila Br Lubis, lalu Terdakwa berpesan "Nanti uangnya langsung ibu kasihkan saja kepada yang punya cek ini yaitu pak Arbain".

4. Bahwa selanjutnya Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Terdakwa, Sdri. Hesti, Saksi Franciscus Napitupulu dan Saksi Soekardi menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Mataran yang teletak di Jl. Tengku Amir Hamsyah Gria Riatur untuk berbuka puasa bersama.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu membawa Cek Bank QNB Kesawan pergi mencari dana yang diminta Terdakwa akan tetapi setelah berusaha mencari pinjaman kesana kemari tidak juga berhasil sehingga Sdr. Fanciscus Napitupulu mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juii 2013 Saksi mendapat pinjaman uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dari temannya dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an. Sdr. Arbain secara bertahap yang total seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan setiap habis mentransfer Saksi Nurlaila Br Lubis selalu menghubungi Sdr. Arbain dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi telah mentransfer uang ke rekeningnya, namun bukti transfer yang masih ada pada Saksi Nurlaila Br Lubis hanya senilai Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 sedangkan yang lainnya sudah hilang namun hal telah dibenarkan oleh para Saksi yang lain dan diakui oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu pergi ke Bank QNB Kesawan Medan untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) an. Arbain yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi, tetapi setelah dicek oleh petugas Bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

Bahwa didalam melakukan suatu tindakan ini, antara Terdakwa Sdr Arbain, dan Saksi Soekardi (Alm),ada kesadaran jika mereka bekerja sama, dalam melakukan tindakan mencari pinjaman uang dengan jaminan cek yang ternyata kosong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang diartikan perkataan "dengan maksud" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "dengan sengaja" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu membawa Cek Bank QNB Kesawan pergi mencari dana yang diminta Terdakwa akan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berusaha mencari pinjaman kesana kemari tidak juga berhasil sehingga Sdr. Franciscus Napitupulu mengantarkan Saksi Nurlaila Br Lubis pulang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2013 Saksi Nurlaila Br Lubis mendapat pinjaman uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dari temannya dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan dan yang Rp 20.000.000,-(dua puluh juta) lagi rencananya akan dibagi-bagi untuk Saksi Nurlaila Br Lubis, Saksi Franciscus Napitupulu, termasuk Terdakwa dan Saksi Sukardi (Alm) kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an. Sdr. Arbain secara bertahap yang total seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan setiap habis mentransfer Saksi Nurlaila Br Lubis selalu menghubungi Sdr. Arbain dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi telah mentransfer uang ke rekeningnya, namun bukti transfer yang masih ada pada Saksi Nurlaila Br Lubis hanya senilai Rp. 35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 sedangkan yang lainnya sudah hilang namun hal telah dibenarkan oleh para Saksi yang lain dan diakui oleh Terdakwa.

3 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu pergi ke Bank QNB Kesawan Medan untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) an. Arbain yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi, tetapi setelah dicek oleh petugas Bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

4. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi,ST(Alm) akhirnya Saksi Nurlaila Br. Lubis telah memberikan pinjaman/ mentransfer sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. Arbain sedangkan bagi Terdakwa dan Sdr. Soekardi,ST rencananya akan mendapat pembagian pada saat pencairan cek yang telah dijamin, yang ternyata kosong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis hakim akan memilih salah satu unsur yang mendekati fakta dipersidangan yaitu, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang.

Bahwa kata "rangkaiannya kebohongan" itu terjemahan dari perkataan "Samenweefsel Van Verdichtsels" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "Rangkaian kebohongan" tersebut dapat juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang suatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis melalui Handphone menanyakan keberadaan Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan, “ Ini ada yang penting saya sampaikan kepada ibu dan ini demi masa depan anak-anak ibu”, lalu Saksi jawab "Saya lagi di Jl. Guru Patimpus, ya sudah kalau mau datang kemari aja".

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama Saksi Soekardi, ST(Alm) tiba, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi Soekardi minta bantuan kepada Saksi Nurlaila Br Lubis untuk mencarikan pinjaman dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus pencairan uang pembiayaan proyek PLTU di Belawan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dari BII agar lebih cepat prosesnya, dan sebagai jaminannya Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank QNB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Nurlaila Br Lubis yang dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB dan menjanjikan keuntungan uang yang lebih banyak dari cek tersebut. lalu Terdakwa berpesan "Nanti uangnya langsung ibu kasihkan saja kepada yang punya cek ini yaitu pak Arbain".

3. Bahwa selanjutnya Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Terdakwa, Sdr. Hesti, Saksi Franciscus Napitupulu dan Saksi Soekardi menuju rumah makan Mataran yang teletak di Jl. Tengku Amir Hamsyah Gria Riatur untuk berbuka puasa bersama.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Saksi Franciscus Napitupulu membawa Cek Bank QNB Kesawan pergi mencari dana yang diminta Terdakwa akan tetapi setelah berusaha mencari pinjaman kesana kemari tidak juga berhasil sehingga Sdr. Franciscus Napitupulu mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Jl. Cendrawasih No. 19 Sidorame Timur Medan Perjuangan.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2013 Saksi mendapat pinjaman uang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dari temannya dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) per bulan kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri an. Sdr. Arbain secara bertahap yang total seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan setiap habis mentransfer Saksi Nurlaila Br Lubis selalu menghubungi Sdr. Arbain dan Terdakwa memberitahukan jika Saksi telah mentransfer uang ke rekeningnya, namun bukti transfer yang masih ada pada Saksi Nurlaila Br Lubis hanya senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 sedangkan yang lainnya sudah hilang namun hal telah dibenarkan oleh para Saksi yang lain dan diakui oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu pergi ke Bank QNB Kesawan Medan untuk mencairkan cek senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) an. Arbain yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Soekardi, tetapi setelah dicek oleh petugas Bank QNB Kesawan ternyata cek tersebut kosong atau tidak ada dananya.

7. Bahwa benar setelah mengetahui cek tersebut ternyata kosong maka Saksi Nurlaila Br. Lubis menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa cek yang diberikan tersebut tidak ada dananya, namun Terdakwa menjawab "Sebentar biar saya tanya sama pak Arbain", tidak lama kemudian Sdr. Arbain menghubungi Saksi mengatakan "Sebentar ya bu saya lagi meeting", akan tetapi hingga Bank QNB Kesawan tutup tidak ada jawaban mengenai keberadaan dana yang ada dalam cek tersebut.

8. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu berusaha menjumpai Terdakwa dan Saksi Soekardi tetapi tidak bertemu dan jika dihubungi selalu berkata "Bentar saya hubungi pak Arbain" setelah itu Terdakwa selalu mengelak tidak mau bertemu dan hanya janji-janji saja.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Nurlaila Br Lubis melalui HP meminta agar datang ke kantor PT Bakti Karya Nusa Pratama yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 43 untuk mengambil kuitansi pinjaman sementara senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2013 sebagai pengganti Cek Bank ONB Kesawan No. CA 275553 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang tidak bisa dicairkan atau yang tidak ada dananya di PT Bakti Karya Nusa Pratama.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Nurlaila Br Lubis bersama Saksi Franciscus Napitupulu datang ke PT Bakti Karya Nusa Pratama dan bertemu dengan Sdr. Ros yang kemudian memberikan kuitansi tersebut atas perintah Terdakwa.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurlaila Br. Lubis mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi memperoleh uang tersebut dengan cara meminjan dengan bunga pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per bulan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat," dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dikarenakan sebelumnya telah kenal dan sering berhubungan dengan Saksi Nurlaila Br. Lubis, sehingga pada saat disuruh oleh Sdr. Arbain untuk mencarikan pinjaman dengan jaminan cek, dengan mudahnya Terdakwa meyakinkan Saksi Nurlaila Br. Lubis sehingga mau mencarikan pinjaman kepada temannya dengan janji Terdakwa akan mendapatkan bagian setelah cek tersebut dicairkan, ternyata setelah jatuh tempo dan cek tersebut dicair ternyata tidak ada dananya (kosong) setelah dikonfirmasi oleh Saksi Nurlaila Br Lubis ternyata Terdakwa lepas tangan dan tidak mau tahu.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat mengantisipasi atas perbuatan orang lain yang menjerus pada tindak pidana, tetapi terdakwa malah ikut didalamnya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang ingin mencari keuntungan dengan cara mudah tanpa mempedulikan kepentingan orang lain dan cenderung tidak patuh terhadap aturan yang ada.

Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di sidang.
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Nurlaila Br Lubis karena harus menanggung beban membayar hutang atas sejumlah uang dan bunganya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya.
  - Akibat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD, khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat :
- a. 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2013 dari Sdr. Arbain.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2014. lai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 3 Maret 2014.
  - e. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening Mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No. 124/VII/IKK/VER/2014 tanggal 27 Juli 2014 tentang pemeriksaan orang meninggal dunia a.n. Soekardi, ST.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Sucipto, pangkat Sertu NRP 31960511260377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar cek Nomor CA 275553 Bank QNB Kesawan tanggal 26 Juli 2013 dari Bhakti Karya Nusa Pratama PT 1220-001905-001 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2013 dari Sdr. Arbain senilai Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 11 Januari 2014.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tanggal 3 Maret 2014.
  - e. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening Mandiri Sdr. Arbain No. Rek. 1060007489209.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan RSUD Dr. Pirngadi Pemko Medan No. 124/VII/IKK/VER/2014 tanggal 27 Juli 2014 tentang pemeriksaan orang meninggal dunia a.n. Soekardi, ST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojahan Silalahi S.H., Mayor Sus NRP 524428 Penasehat Hukum Alep Priyoambodo, S.H., Letda Chk NRP 11120031550786 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – I

ttd

Undang Suherman, S.H.  
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - II

ttd

Immanuel P. Simanjuntak S.H.  
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya :

Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)